



PUTUSAN

Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Inesor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Alamat : Yafa Alrabay Lahj Yaman. Alamat Tinggal Sekarang : XXXX Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Damirin, S.H, Advokat yang berkantor di Perum Griya Seruni Asri Nomor C11 Klego, Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 14 Desember 2021, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXX Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 14 hal Put. No 531/Pdt.G/2021/PA.Pkl



Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 531/Pdt.G/2021/PA.Pkl, tanggal 14 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilakukan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 183/21/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020;
2. perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak dari Pemohon dan Termohon dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXX Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami - Istri dan dikaruniai satu orang anak, bernama : ANAK. Laki laki, Tempat tanggal lahir Pekalongan, 26 April 2021 dan sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sebabkan karena permasalahan ekonomi Pemohon pergi dengan ijin Termohon ke Jakarta untuk bekerja guna untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa akibat dari berpisah tempat tinggal sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa satu minggu setelah Pemohon bekerja di Jakarta Pemohon berkomunikasi dengan Termohon dan Termohon mengatakan sudah tidak cinta dan sayang lagi dengan Pemohon begitu juga yang dikatakan orang tua Laki laki dari Termohon juga berbicara dengan

Hal 2 dari 14 hal Put. No 531/Pdt.G/2021/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menggunakan Handphon dan mengatakan kepada Pemohon agar jangan menghubungi Termohon lagi;

8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi karena Termohon mengganti nomor Handphon nya dan merahasiakan nomor Handphon baru nya kepada Pemohon;

9. Bahwa pada saat Termohon melahirkan anak pertama dari pernikahannya dengan Pemohon, Termohon tidak memberitahukan hal itu kepada Pemohon;

10. Bahwa Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah melahirkan anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon dari sahabat Pemohon setelah tiga hari Pemohon melahirkan anak dari hasil perkawinan Termohon dengan Pemohon sekira tanggal 29 April 2021;

11. Bahwa setelah mengetahui Termohon melahirkan anak pertama Pemohon pulang ke Pekalongan untuk menengok anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon serta memberikan pakaian anak serta uang untuk Aqiqoh namun di tolak oleh keluarga Termohon dan Pemohon dilarang oleh keluarga Termohon menemui Termohon beserta anaknya;

12. Bahwa sekira sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Pekalongan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling berhubungan badan selayaknya suami isteri;

13. Bahwa keadaan Perkawinan antar Termohon dan Pemohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling sayang;

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana di uraikan di atas sulit di bina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Hal 3 dari 14 hal Put. No 531/Pdt.G/2021/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan Agama Pekalongan Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon sendiri datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Teti Hadiati, M.H.I., namun mediasi tersebut berhasil sebagian yaitu mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, sedangkan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 06 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Termohon mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai dengan Pemohon;
- Termohon mohon agar hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon didepan Mediator tanggal 30 Desember 2021 mengenai hak asuh anak dan nafkah anak dimasukkan ke dalam putusan;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tanggal 06 Januari 2022 menyatakan sebagai berikut;

- Pemohon tetap dengan permohonan cerai talaknya;

Hal 4 dari 14 hal Put. No 531/Pdt.G/2021/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon tidak keberatan hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon didepan Mediator tanggal 30 Desember 2021 mengenai hak asuh anak dan nafkah anak dimasukkan ke dalam putusan;

Bahwa, Termohon dalam dupliknya tanggal 06 Januari 2022 menyatakan tetap dengan jawabannya tersebut;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup untuk memberikan/membayar kepada Termohon berupa:

1. Mutah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik dari Kemenkumham, tanpa nomor dan tanggal, telah dinatzegelel yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Paspor dari Pemerintah Yaman tertanggal 03 Shafar 2019 telah dinatzegelel yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Nomor 183/21/VI/2020 tanggal 05 Juni 2020, telah dinatzegelel yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang berasal dari keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman dekat Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

Hal 5 dari 14 hal Put. No 531/Pdt.G/2021/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan masalah ekonomi;
 - Bahwa setelah Pemohon pergi ke Jakarta malah tambah sering terjadi pertengkaran via telpon/HP dikarenakan kalau Termohon minta ijin keluar rumah, Pemohon tidak mengijinkannya;
 - Bahwa setelah Termohon melahirkan anak, saksi memberi tahu Pemohon bahwa Termohon telah melahirkan anak, kemudian 3 hari setelahnya Pemohon pulang ke Pekalongan untuk menengok anak, namun ditolak oleh keluarga Termohon dan Pemohon tidak diperbolehkan menemuni Termohon dan anaknya;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2021 atau selama 8 bulan tanpa ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXX Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman dekat Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Klego, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran;

Hal 6 dari 14 hal Put. No 531/Pdt.G/2021/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan masalah ekonomi;
- Bahwa setelah Pemohon pergi ke Jakarta malah tambah sering terjadi pertengkaran via telpon/WA, kalau Termohon mau pergi keluar rumah seperti berbelanja Pemohon tidak mengijinkannya;
- Bahwa setelah Termohon melahirkan anak, saksi memberi tahu Pemohon bahwa Termohon telah melahirkan anak, kemudian 3 hari setelahnya Pemohon pulang ke Pekalongan untuk menengok anak, namun ditolak oleh keluarga Termohon dan Pemohon tidak diperbolehkan menemuni Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak April 2021 atau selama 8 bulan tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Pekalongan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal 7 dari 14 hal Put. No 531/Pdt.G/2021/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Teti Hadiati, M.H.I. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Termohon mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai dengan Pemohon;
- Termohon mohon agar hasil kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon didepan Mediator tanggal 30 Desember 2021 mengenai hak asuh anak dan nafkah anak dimasukkan ke dalam putusan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti Pemohon adalah warga negara asing (Yaman) yang bekerja dan tinggal di Indonesia, kemudian Pemohon menikah dengan Termohon warga negara Indonesia, namun untuk mengurus perkaranya Pemohon telah memilih domisili hukum di tempat kedudukan Kuasa Hukumnya yaitu di Kota Pekalongan (vide surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Pemohon selalu melarang Termohon keluar dari rumah. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 8 bulan;

Hal 8 dari 14 hal Put. No 531/Pdt.G/2021/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas ditemukan fakta kejadian, bahwa,

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi dan Pemohon selalu melarang Termohon keluar dari rumah;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 8 bulan;
- Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud bukan hanya terbatas pada cekcok mulut atau saling caci-maki antara satu dengan yang lain, juga bukan terbatas pada adu fisik saja, akan tetapi sikap saling diam dan tidak saling tegur sapa antara satu dengan yang lain serta diperparah dengan hidup berpisah, itu merupakan bentuk dari perselisihan dan pertengkaran. Saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih 8 bulan tanpa ada komunikasi lagi, hal ini merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah ada dengan berujung diajukan permohonan cerai talak ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut diatas diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;
- Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal 9 dari 14 hal Put. No 531/Pdt.G/2021/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon didepan sidang menyatakan sanggup dan bersedia membayar/memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kesanggupan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, maka kesanggupan tersebut harus dinyatakan sebagai hukum dan selanjutnya Pemohon dihukum untuk membayar/memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sesuai kesanggupannya;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka majelis hakim perlu menyatakan bahwa pembayaran atau penyerahan mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Hal 10 dari 14 hal Put. No 531/Pdt.G/2021/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak atas nama ANAK, Laki laki, Tempat tanggal lahir Pekalongan, 26 April 2021, telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, maka kesepakatan tersebut harus ditetapkan sebagai hukum;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon ditetapkan berada dalam asuhan Termohon, akan tetapi berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Termohon mempunyai kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai nafkah anak atas nama ANAK, juga telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, maka kesepakatan tersebut harus ditetapkan sebagai hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, tidak disebutkan nominal nafkah anak tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan sendiri nominal nafkah anak tersebut setiap bulannya yang disesuaikan dengan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai Investor dan kebutuhan hidup anak secara layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Pemohon dibebani untuk memberikan/membayar nafkah anak kepada Termohon yang nominalnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan nilai rupiah serta bertambahnya kebutuhan hidup anak, demi kemanusiaan, kepastian hukum, kemaslahatan serta demi kepentingan anak yang dilindungi undang-undang, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menentukan bahwa besarnya nilai yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah merupakan nilai minimal yang setiap tahun nilainya wajib ditambah sekurang-kurangnya sebesar 10 (sepuluh) persen dan diberikan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, selain untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut;

Hal 11 dari 14 hal Put. No 531/Pdt.G/2021/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);Yang dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK dengan kewajiban Termohon harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan kepada Termohon nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 putusan ini minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan sekurang-kurangnya sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya dan diberikan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, selain untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 12 dari 14 hal Put. No 531/Pdt.G/2021/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Makhrus, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Kuswanto, S.H., M.H. serta Hj. Nurjanah, S.Ag., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faesol Ghozi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Drs. H. Makhrus, S.H.

Hakim Anggota,

Hj. Nurjanah, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Faesol Ghozi, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	75.000,00
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00

Hal 13 dari 14 hal Put. No 531/Pdt.G/2021/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	220.000,00

Hal 14 dari 14 hal Put. No 531/Pdt.G/2021/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)